



**P U T U S A N**

**Nomor 12 /PID.SUS/2019/PT PTK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : A.Yani Alias Ian Kribo Bin Abdul Rani;  
Tempat lahir : Merapi;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 6 Oktober 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Merapi RT 06 RW 03 Desa Merapi  
Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 diperpanjang sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/RUTAN, berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;



4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
9. Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak Tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan Tanggal 12 Februari 2019;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak Tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan Tanggal 13 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Munawar Rahim, S.H., Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 4 Oktober;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 10 Januari 2019 Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Sag. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-43/SKDU/Ep.3/09/2018 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



**Primair**

Bahwa ia Terdakwa A. YANI alias IAN KRIBO bin ABDUL RANI, bersama-sama dengan Saksi DIKON bin LAJEL, Saksi HENRI alias RINTO bin PAULUS HARUN BASRI, Saksi AHMAD FAUZI alias APIN anak PAULUS HARUN BASRI, dan Saksi SABARDIN alias HERU bin SUHARTO (*masing-masing didakwa dan disidangkan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Maulana Ibrahim, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 di Dusun Merapi RT.006, RW.003, Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari anggota Kepolisian Satuan Narkotika Polres Sekadau mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut Saksi SAMSUL AZHAR dan Saksi NANANG yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkotika Polres Sekadau melakukan teknik penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (undercover buy) terhadap Saudara BANDUT (DPO) berdasarkan Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Tugas dari Kapolres Sekadau Nomor : Sprin /824/IV/RES.4.2./2018, tanggal 26 April 2018 yang ditandatangani oleh Waka Polres Sekadau Kopol H.A. DWI WALUYO, SIK namun Saudara BANDUT (DPO) tidak mengetahui bahwa Saksi SAMSUL AZHAR dan Saksi NANANG adalah anggota Kepolisian Satuan Narkotika Polres Sekadau selanjutnya Saksi SAMSUL AZHAR akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Saudara BANDUT (DPO) mengatakan kepada Saksi SAMSUL AZHAR bahwa Saudara BANDUT (DPO) akan terlebih dahulu memesan narkoba jenis sabu tersebut melalui perantara Saksi SABARDIN alias HERU, untuk mewujudkan keinginan tersebut Saudara BANDUT (DPO) menghubungi Saksi SABARDIN alias HERU untuk mencari narkoba jenis sabu tersebut, lalu dijawab Saksi SABARDIN alias HERU bahwa barang atau narkoba jenis sabu tersebut ada dimiliki Saksi SABARDIN alias HERU kemudian sekitar pukul 22.15 WIB Saksi SABARDIN alias HERU yang bersama temannya yang bernama Saksi AHMAD FAUZI alias APIN datang ke rumah kontrakan milik Saksi SAMSUL AZHAR yang berada di Jl. Maulana Ibrahim, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atas pesanan Saudara BANDUT (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi KB 6112 VQ, yang saat itu ada Saudara BANDUT (DPO) bersama dengan Saksi SAMSUL AZHAR setelah itu Saudara BANDUT (DPO) menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diperoleh dari Saksi SAMSUL AZHAR kepada Saksi SABARDIN alias HERU yang disaksikan oleh Saksi AHMAD FAUZI alias APIN, lalu saat itu juga Saksi SAMSUL AZHAR dan Saksi NANANG melakukan penangkapan terhadap Saksi SABARDIN alias HERU dan Saksi AHMAD FAUZI alias APIN namun untuk Saudara BANDUT (DPO) kabur dengan melarikan diri kemudian Saksi SAMSUL AZHAR dan Saksi NANANG melakukan pengeledahan terhadap Saksi SABARDIN alias HERU dan Saksi AHMAD FAUZI alias APIN dengan



menemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi SAMSUL AZHAR dan Saksi NANANG melakukan interogasi singkat terhadap Saksi SABARDIN alias HERU dan Saksi AHMAD FAUZI alias APIN bahwasannya 2 (dua) buah plastik klip kecil transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut diperoleh atau dibeli oleh Saksi SABARDIN alias HERU bersama-sama dengan Saksi AHMAD FAUZI alias APIN alias APIN dari Saksi DIKON bin LAJEL di daerah dekat penyeberangan Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau ;

- Bahwa selanjutnya hasil pengembangan anggota Kepolisian Satuan Narkotika Polres Sekadau pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di daerah dekat penyeberangan Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, yang mana Saksi SAMSUL AZHAR dan Saksi NANANG melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKON bin LAJEL lalu saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang diduga dipergunakan oleh Saksi DIKON bin LAJEL sebagai sarana komunikasi dengan Saksi SABARDIN alias HERU serta juga melakukan penyitaan dan 1 (satu) helai kaos warna hitam yang diduga adalah pakaian yang dikenakan oleh Saksi DIKON bin LAJEL, transaksi jual beli antara Saksi DIKON bin LAJEL dengan Saksi SABARDIN alias HERU bersama Saksi AHMAD FAUZI alias APIN adalah seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana Saksi DIKON bin LAJEL mengatakan kepada petugas bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi A. YANI alias IAN KRIBO lalu seluruh uang transaksi jual beli narkotika jenis sabu senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut seluruhnya telah diserahkan kepada Saksi A. YANI alias IAN KRIBO ;
- Berdasarkan keterangan tersebut Saksi SAMSUL AZHAR dan Saksi NANANG bersama petugas lainnya melakukan pengembangan lagi dengan



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kediamannya yang beralamat di Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau sekitar pukul 23.15 WIB, Terdakwa, di hadapan petugas Kepolisian Satuan Narkotika Polres Sekadau Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan cara Terdakwa menyerahkan paket narkotika kepada Saksi DIKON bin LAJEL setelah barang atau narkotika jenis sabu tersebut berhasil dijual oleh Saksi DIKON bin LAJEL, selanjutnya Saksi DIKON bin LAJEL menyerahkan kepada Terdakwa uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi HENRI alias RINTO bin PAULUS HARUN BASRI yang alamat di Simpang 4 (empat Kayu lapis) atau di Dusun Gonis Butun, RT.03, RW.01, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau yang dibeli dari Pontianak ;

- Selanjutnya pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah kediamannya yang beralamat di Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram; 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan ;Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar; 1 (satu) buah unit Handphone merk Nokia warna biru; 1 (satu) buah ransel selempang warna abu-abu bertuliskan 1986 MHLY&LHY yang berisikan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari plastik warna hijau.
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi SAMSUL AZHAR dan Saksi NANANG bersama petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi HENRI alias RINTO bin PAULUS HARUN BASRI di rumah kediamannya di Dusun Gonis Butun, RT.03, RW.01, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sekadau, Saksi HENRI alias RINTO bin PAULUS HARUN BASRI mengakui di depan petugas bahwa benar barang atau narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dibeli dari Pontianak selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Saksi HENRI alias RINTO bin PAULUS HARUN BASRI yang disaksikan oleh istri dari Saksi HENRI alias RINTO bin PAULUS HARUN BASRI yang bernama Saksi IDAWATI, saat melakukan penggeledahan rumah milik Saksi HENRI alias RINTO bin PAULUS HARUN BASRI tersebut pada sudut kamar tidur milik Saksi HENRI alias RINTO bin PAULUS HARUN BASRI terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang digantung yang berisikan 1 (satu) set kaca alat hisap sabu jenis popey yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok LA BOLD warna hitam lalu petugas juga menemukan dan melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) buah korek api gas warna kuning serta 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik Saksi HENRI alias RINTO bin PAULUS HARUN BASRI ;

- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip kecil transparan dengan berat Netto 0,3097 (nol koma tiga nol sembilan tujuh) gram yang diserahkan Saksi A. YANI alias IAN KRIBO bin ABDUL RANI kepada Terdakwa untuk dijual kepada Saksi SABARDIN alias HERU bin SUHARTO dan Saksi AHMAD FAUZI alias APIN anak PAULUS HARUN BASRI merupakan narkoba jenis sabu yang didapat Saksi HENRI alias RINTO bin PAULUS HARUN BASRI dan Saksi A.YANI alias IAN KRIBO dengan cara membeli menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver milik Saksi FITRAH MARLA PUTRA ke Pontianak ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 2 (dua) paket kristal bening yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil transparan yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,3097 (nol koma tiga nol sembilan



tujuh) gram yang terbungkus dengan plastik putih bening (transparan) karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan Narkotika ;

- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan POM RI, tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt dan WARNI, S.Farm, Apt selaku yang melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel Barang Bukti yang diduga sabu yang disita dari Terdakwa SABARDIN alias HERU bin SUHARTO dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+) dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti berupa 2 (dua) kantong Kristal berwarna putih di masukkan kembali ke dalam wadah asli dari pengirim kemudian dimasukkan ke dalam amplop coklat lalu diikat dengan benang pengikat berwarna putih dan diberi segel dengan jumlah 2 (dua) kantong dan berat sisa Barang Bukti Netto 0,2940 (nol koma dua sembilan empat nol) gram yang terdiri atas (1). 0,2453 (nol koma dua empat lima tiga) gram; (2). 0,0487 (nol koma nol empat delapan tujuh), dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP- 18.097.99.20.05.0369.K, tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt selaku manager teknis I yang menjelaskan jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa 2 (dua) kantong, berat Netto 0,3097 (nol koma tiga nol sembilan tujuh) gram dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Kristal warna putih
- II. Identifikasi : **Metamfetamin Positif (+)**
- III. Cara : - Reaksi warna  
- KLT  
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : *Recommended Methods for the identification*





*and Analysis of Amphetamine,  
Methamphetamine and their ring substituted  
Analogues in seized Materials, 2006*

Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin  
(termasuk Narkotika golongan I menurut  
Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang  
Narkotika

- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan POM RI, tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt dan WARNI, S.Farm, Apt selaku yang melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel Barang Bukti yang diduga sabu yang disita dari Terdakwa A. YANI alias IAN KRIBO bin ABDUL RANI dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+) dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti berupa 1 (satu) kantong Kristal berwarna putih di masukkan kembali ke dalam wadah asli dari pengirim kemudian dimasukkan ke dalam amplop coklat lalu diikat dengan benang pengikat berwarna putih dan diberi segel dengan jumlah 1 (satu) kantong dan berat sisa Barang Bukti Netto 0,0088 (nol koma nol nol delapan delapan) gram, dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP- 18.097.99.20.05.0368.K, tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt selaku manager teknis I yang menjelaskan jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa 1 (satu) kantong, berat Netto 0,0130 (nol koma nol satu tiga nol) gram dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Kristal warna putih  
II. Identifikasi : **Metamfetamin Positif (+)**  
III. Cara : - Reaksi warna  
- KLT  
- Spektrofotometri



IV. Pustaka : *Recommended Methods for the identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and their ring substituted Analogues in seized Materials, 2006*

Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Subsidiar***

Bahwa ia Terdakwa A. YANI alias IAN KRIBO bin ABDUL RANI, bersama-sama dengan Saksi DIKON bin LAJEL, Saksi HENRI alias RINTO bin PAULUS HARUN BASRI, Saksi AHMAD FAUZI alias APIN anak PAULUS HARUN BASRI, dan Saksi SABARDIN alias HERU bin SUHARTO (masing-masing didakwa dan disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Maulana Ibrahim, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dan sekitar pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 di Dusun Merapi RT.006, RW.003, Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sekadau mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut Saksi SAMSUL AZHAR dan Saksi NANANG yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sekadau melakukan teknik penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (undercover buy) terhadap Saudara BANDUT (DPO) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Sekadau Nomor : Sprin /824/IV/RES.4.2./2018, tanggal 26 April 2018 yang ditandatangani oleh Waka Polres Sekadau Kopol H.A. DWI WALUYO, SIK namun Saudara BANDUT (DPO) tidak mengetahui bahwa Saksi SAMSUL AZHAR dan Saksi NANANG adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sekadau selanjutnya Saksi SAMSUL AZHAR akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Saudara BANDUT (DPO) mengatakan kepada Saksi SAMSUL AZHAR bahwa Saudara BANDUT (DPO) akan terlebih dahulu memesan narkoba jenis sabu tersebut melalui perantara Saksi SABARDIN alias HERU, untuk mewujudkan keinginan tersebut Saudara BANDUT (DPO) menghubungi Saksi SABARDIN alias HERU untuk mencari narkoba jenis sabu tersebut, lalu dijawab Saksi SABARDIN alias HERU bahwa barang atau narkoba jenis sabu tersebut ada dimiliki Saksi SABARDIN alias HERU kemudian sekitar pukul 22.15 WIB Saksi SABARDIN alias HERU yang bersama temannya yang bernama Saksi AHMAD FAUZI alias APIN datang ke rumah kontrakan milik Saksi SAMSUL AZHAR yang berada di Jl. Maulana Ibrahim, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atas pesanan Saudara BANDUT (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi KB 6112 VQ, yang saat itu ada Saudara BANDUT (DPO) bersama dengan Saksi SAMSUL AZHAR setelah itu Saudara BANDUT (DPO) menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diperoleh dari Saksi SAMSUL AZHAR kepada Saksi SABARDIN alias HERU yang disaksikan oleh Saksi AHMAD FAUZI alias APIN, lalu saat itu juga Saksi SAMSUL AZHAR dan Saksi NANANG melakukan penangkapan terhadap Saksi SABARDIN alias HERU dan Saksi AHMAD FAUZI alias APIN namun untuk Saudara BANDUT (DPO) kabur dengan melarikan diri kemudian Saksi SAMSUL AZHAR dan Saksi NANANG melakukan penggeledahan terhadap Saksi SABARDIN alias HERU dan Saksi AHMAD FAUZI alias APIN dengan menemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi SAMSUL AZHAR dan Saksi NANANG melakukan interogasi singkat terhadap Saksi SABARDIN alias HERU dan Saksi AHMAD FAUZI alias APIN bahwasannya 2 (dua) buah plastik klip kecil transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut diperoleh atau dibeli oleh Saksi SABARDIN alias HERU bersama-sama dengan Saksi AHMAD FAUZI alias APIN alias APIN dari Saksi DIKON bin LAJEL di daerah dekat penyeberangan Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau ;

Bahwa selanjutnya hasil pengembangan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sekadau pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di daerah dekat penyeberangan Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, yang mana Saksi SAMSUL AZHAR dan Saksi NANANG melakukan penangkapan terhadap Saksi DIKON bin LAJEL lalu saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang diduga dipergunakan oleh Saksi DIKON bin LAJEL sebagai sarana komunikasi dengan Saksi SABARDIN alias HERU serta juga melakukan penyitaan dan 1 (satu) helai kaos warna hitam yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga adalah pakaian yang dikenakan oleh Saksi DIKON bin LAJEL, transaksi jual beli antara Saksi DIKON bin LAJEL dengan Saksi SABARDIN alias HERU bersama Saksi AHMAD FAUZI alias APIN adalah seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana Saksi DIKON bin LAJEL mengatakan kepada petugas bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi A. YANI alias IAN KRIBO lalu seluruh uang transaksi jual beli narkoba jenis sabu senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut seluruhnya telah diserahkan kepada Saksi A. YANI alias IAN KRIBO ;

- Berdasarkan keterangan tersebut Saksi SAMSUL AZHAR dan Saksi NANANG bersama petugas lainnya melakukan pengembangan lagi dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kediamannya yang beralamat di Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau sekitar pukul 23.15 WIB, Terdakwa, di hadapan petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sekadau Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan cara Terdakwa menyerahkan paket narkoba kepada Saksi DIKON bin LAJEL setelah barang atau narkoba jenis sabu tersebut berhasil dijual oleh Saksi DIKON bin LAJEL, selanjutnya Saksi DIKON bin LAJEL menyerahkan kepada Terdakwa uang senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi HENRI alias RINTO bin PAULUS HARUN BASRI yang alamat di Simpang 4 (empat Kayu lapis) atau di Dusun Gonis Butun, RT.03, RW.01, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau yang dibeli dari Pontianak ;
- Selanjutnya penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah kediamannya yang beralamat di Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan berisikan diduga Narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram; 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan, Uang tunai sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1 (satu) buah unit Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah ransel selempang warna abu-abu bertuliskan 1986 MHLY&LHY yang berisikan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari plastik warna hijau.

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi SAMSUL AZHAR dan Saksi NANANG bersama petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi HENRI alias RINTO bin PAULUS HARUN BASRI di rumah kediamannya di Dusun Gonis Butun, RT.03, RW.01, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Saksi HENRI alias RINTO bin PAULUS HARUN BASRI mengakui di depan petugas bahwa benar barang atau narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dibeli dari Pontianak selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Saksi HENRI alias RINTO bin PAULUS HARUN BASRI yang disaksikan oleh istri dari Saksi HENRI alias RINTO bin PAULUS HARUN BASRI yang bernama Saksi IDAWATI, saat melakukan penggeledahan rumah milik Saksi HENRI alias RINTO bin PAULUS HARUN BASRI tersebut pada sudut kamar tidur milik Saksi HENRI alias RINTO bin PAULUS HARUN BASRI terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang digantung yang berisikan 1 (satu) set kaca alat hisap sabu jenis popey yang dimasukan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok LA BOLD warna hitam lalu petugas juga menemukan dan melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) buah korek api gas warna kuning serta 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik Saksi HENRI alias RINTO bin PAULUS HARUN BASRI ;
- Bahwa 2 (dua) buah plastik klip kecil transparan dengan berat Netto 0,3097 (nol koma tiga nol sembilan tujuh) gram yang diserahkan Saksi A. YANI alias IAN KRIBO bin ABDUL RANI kepada Terdakwa untuk dijual kepada Saksi





SABARDIN alias HERU bin SUHARTO dan Saksi AHMAD FAUZI alias APIN anak PAULUS HARUN BASRI merupakan narkoba jenis sabu yang didapat Saksi HENRI alias RINTO bin PAULUS HARUN BASRI dan Saksi A.YANI alias IAN KRIBO dengan cara membeli menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver milik Saksi FITRAH MARLA PUTRA ke Pontianak ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa 2 (dua) paket kristal bening yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip kecil transparan yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,3097 (nol koma tiga nol sembilan tujuh) gram yang terbungkus dengan plastik putih bening karena tindakannya adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak terkait dengan industri farmasi, pedagang besar farmasi atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang memiliki kapasitas untuk menyalurkan Narkoba ;
- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan POM RI, tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt dan WARNI, S.Farm, Apt selaku yang melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel Barang Bukti yang diduga sabu yang disita dari Terdakwa SABARDIN alias HERU bin SUHARTO dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+) dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti berupa 2 (dua) kantong Kristal berwarna putih di masukkan kembali ke dalam wadah asli dari pengirim kemudian dimasukkan ke dalam amplop coklat lalu diikat dengan benang pengikat berwarna putih dan diberi segel dengan jumlah 2 (dua) kantong dan berat sisa Barang Bukti Netto 0,2940 (nol koma dua sembilan empat nol) gram yang terdiri atas (1). 0,2453 (nol koma dua empat lima tiga) gram; (2). 0,0487 (nol koma nol empat delapan tujuh), dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP- 18.097.99.20.05.0369.K, tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt selaku manager teknis I yang menjelaskan jumlah contoh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa 2 (dua) kantong, berat Netto0,3097 (nol koma tiga nol sembilan tujuh) gram dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Kristal warna putih
  - II. Identifikasi : **Metamfetamin Positif (+)**
  - III. Cara :
    - Reaksi warna
    - KLT
    - Spektrofotometri
  - IV. Pustaka : *Recommended Methods for the identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and their ring substituted Analogues in seized Materials, 2006*
- Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan POM RI, tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt dan WARNI, S.Farm, Apt selaku yang melakukan pengujian terhadap 1 (satu) macam sampel Barang Bukti yang diduga sabu yang disita dari Terdakwa A. YANI alias IAN KRIBO bin ABDUL RANI dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+) dan setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti berupa 1 (satu) kantong Kristal berwarna putih di masukkan kembali ke dalam wadah asli dari pengirim kemudian dimasukkan ke dalam amplop coklat lalu diikat dengan benang pengikat berwarna putih dan diberi segel dengan jumlah 1 (satu) kantong dan berat sisa Barang Bukti Netto 0,0088 (nol koma nol nol delapan delapan) gram, dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP- 18.097.99.20.05.0368.K, tanggal 21 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra. ISABELLA, Apt selaku



manager teknis I yang menjelaskan jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa 1 (satu) kantong, berat Netto 0,0130 (nol koma nol satu tiga nol) gram dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Kristal warna putih
  - II. Identifikasi : **Metamfetamin Positif (+)**
  - III. Cara :
    - Reaksi warna
    - KLT
    - Spektrofotometri
  - IV. Pustaka : *Recommended Methods for the identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and their ring substituted Analogues in seized Materials, 2006*
- Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa A. YANI alias IAN KRIBO bin ABDUL RANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I" sebagaimana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwaoleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berta bruto : 0,11 (nol koma satu satu) gram.
- 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan.
- 1 (satu) buah unit handphone merk Nokia warna biru.
- 1 (satu) buah ransel selempang warna abu-abu bertuliskan 1986.MHLY&LHY yang berisikan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik warna kuning.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar  
Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa A.Yani Alias Ian Kribo Bin Abdul Ranitersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Secara Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kantong plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram.
  - 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan.
  - 1 (satu) buah unit handphone merk Nokia warna biru.
  - 1 (satu) buah ransel selempang warna abu-abu bertuliskan 1986.MHLY&LHY yang berisikan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari plastik warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

  - Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar

Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut, Terdakwa telah menyatakan permintaan banding melalui Karutan Klas II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Sanggau pada tanggal 14 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 291/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sag, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2019. Demikian pula dengan Penuntut Umum juga menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 17 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 291/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sag dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor: W.17-U6/199a/HK.07/I/2019, tanggal 21 Januari 2019 telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa mengingat permintaan-permintaan banding dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 10 Januari 2019, Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 14 Januari 2019 dan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2019, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih Majelis Hakim tingkat banding dan putusannya tersebut dapat dikuatkan;

**Halaman 20 dari 22 halaman**

**Putusan Nomor 12/PID.SUS/2019/PT PTK**





Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tetap akan mempertimbangkan permintaan-permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah tepat dan benar, menurut Majelis Hakim tingkat banding hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa dipandang telah adil dan patut mengingat peredaran narkoba dewasa ini di Indonesia kian marak dan kian banyak jiwa-jiwa yang melayang secara sia-sia tanpa memandang bulu dari status dan strata sosial dari korban-korban;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding telah dilakukan penahanan, maka terhadapnya tetap ditahan dengan pengurangan penahanan Terdakwa dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa pun dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN Sag, tanggal 10 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 oleh kami Sunaryo Wiryo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hartomo, S.H. dan Barita Saragih, S.H.,LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 30 Januari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Mardanis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hartomo, S.H.

Sunaryo Wiryo, S.H.

Barita Saragih, S.H.,LLM.

PANITERA PENGGANTI,

Mardanis, S.H.